



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 976/Kep.525 – BAPPELITBANG/2017

TENTANG

TIM KOORDINASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 931 Tahun 2011 tentang Operasional Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau telah dibentuk Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 976/Kep.289-Bappeda/2015, namun dalam perkembangannya untuk mengakomodasi kondisi aktual sehubungan dengan terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 976/Kep.1362-Keu/2016 tentang Perkiraan Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap unsur keanggotaan Tim untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2010 tentang Operasional Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Jawa Barat;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 931 Tahun 2011 tentang Operasional Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 976/Kep.1362-Keu/2016 Tentang Perkiraan Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Bandung;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan KEDUA dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait vertikal dan horizontal dalam rangka mengimplementasikan ketentuan di bidang cukai dan koordinasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kota Bandung;

2. merumuskan ...

2. merumuskan langkah strategis pelaksanaan sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan koordinasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau supaya tepat guna dan tepat sasaran;
3. menyampaikan Penetapan Pagu Sementara dan Pagu Definitif dari Provinsi;
4. melaksanakan kegiatan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai;
5. memberikan fasilitasi terhadap kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kota Bandung;
6. melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Tim;
7. menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan Tim secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 976/Kep.204 - Bappeda/2016 tentang Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Bandung.

KELIMA : Biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2017.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 April 2017

WALI KOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 976/Kep.525 – BAPPELITBANG/2017

TANGGAL : 27 April 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris I : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.
3. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
4. Kepala ...

4. Kepala Seksi Anggaran Belanja, Pembiayaan dan Investasi pada Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
5. Kepala Seksi Anggaran Pendapatan pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
6. Kepala Seksi Pencatatan dan Pelaporan pada Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
7. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Bandung;
8. Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya keuangan dan Sumber Daya Alam I pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
9. Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya keuangan dan Sumber Daya Alam II pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

Bidang Kesekretariatan

Koordinator : Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya keuangan dan Sumber Daya Alam III pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;

Kesekretariatan : 1. R. Hadi Widiyanto, S.P., M.T (Pejabat Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung);

2. Ir. ...

2. Ir. Hj. Elvira, M.M (Fungsional Umum pada Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya keuangan dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung);
3. Hendra Feryanto, S.E., M.M (Fungsional Umum pada Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung);
4. Muhammad Bayu Permana Rosiyan, S.Pi, M.E (Fungsional Umum pada Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung);
5. Elly Yudiningsih, SE (Fungsional Umum pada Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung);
6. Cece Muhamad, SE ((Fungsional Umum pada Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung);
7. Dicky Haryadi, Amd (Fungsional Umum pada Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung);
8. Rahmat Sugiati (Fungsional Umum pada Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung);

9. Dadang ...


9. Dadang Rahmat (Fungsional Umum pada Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 976/Kep.525 – BAPPELITBANG/2017

TANGGAL : 27 April 2017

URAIAN TUGAS
TIM KOORDINASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KOTA BANDUNG

Pembina:

Memberikan pembinaan secara umum kepada seluruh anggota Tim dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim.

Pengarah:

- a. memberikan arahan berdasarkan kebijakan umum Pembina kepada seluruh anggota Tim dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim;
- b. memberikan saran dan masukan umum dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

Ketua:

- a. memimpin Tim sesuai dengan tugas dan fungsi Tim;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja Tim;
- c. mengkoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan-permasalahan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Tim.

Wakil Ketua I:

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan kegiatan Tim;
- b. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan Tim.

Wakil ketua II:

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan kegiatan Tim;
- b. membantu Ketua dalam melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah penerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Wakil ...

Wakil Ketua III:

- a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan penyusunan laporan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kota Bandung yang dilaksanakan Perangkat Daerah Penerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. membantu Ketua dalam menyusun laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan Tim kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Sekretaris:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran, program dan kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
- b. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan pertemuan Tim;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan serta rancangan kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau secara berkala kepada instansi vertikal dan horizontal terkait;
- d. menyiapkan bahan dan konsep perumusan kebijakan operasional Tim;
- e. mendokumentasikan kegiatan Tim.

Wakil Sekretaris:

- a. membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran, program dan kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
- b. membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan pertemuan Tim;
- c. membantu Sekretaris dalam mendokumentasikan kegiatan Tim.

Anggota:

- a. menyusun rencana teknis pelaksanaan kegiatan Tim;
- b. melaksanakan program dan kegiatan Tim;
- c. memberikan masukan pelaksanaan program dan kegiatan Tim;
- d. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Tim.

Bidang Kesekretariatan :

Koordinator :

- a. membantu Sekretaris melaksanakan pengkoordinasian tugas kesekretariatan;
- b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan pengumpulan dan mengkompilasi laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah penerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
- c. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi Tim dengan Perangkat Daerah penerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
- d. menyusun bahan laporan akhir kegiatan.

Anggota:


- a. menyiapkan bahan rapat Tim;
- b. menyiapkan undangan rapat Tim;
- c. membantu Koordinator dalam melaksanakan pengumpulan dan mengkompilasi laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah penerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
- d. membantu Koordinator dalam menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan rapat Koordinator Tim dengan Perangkat Daerah penerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
- e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027